



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 03/Pdt.P/2018/PA.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam persidangan majelis atas perkara “ Dispensasi Kawin “ yang diajukan oleh

Sapiah binti H. Zainudin, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bimbi, Desa Rensing Raya, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “ Pemohon “ ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istrinya serta memeriksa bukti bukti dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 03 /Pdt.P/2018/PA-Sel, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan H. Ismail bin Amaq Hasbullah pada tanggal 06 Juni 1986 di wilayah hukum Kanot Urusan Agama Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur ;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan H. Ismail bin Amaq Hasbullah telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Muhamad Habiburrahman, laki-laki , umur 25 tahun (Menikah);

Hal.1 . Penetapan No. 03/Pdt.P/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahyatul Mahapil, perempuan umur 14 tahun 7 bulan ;
3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Bahyatul Mahapil binti H. Ismail dengan Muhamad Irwanullah bin Abdullah ;
4. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur ;
5. Bahwa antara anak Pemohon bernama Bahyatul Mahapil binti Ismail dengan Muhamad Irwanullah bin Abdullah telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 2 tahun 6 bulan;
6. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;
7. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon Bahyatul Mahapil binti Ismail dengan Muhamad Irwanullah bin Abdullah tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Hal.2 . Penetapan No. 03/Pdt.P/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**Sapiah binti H. Zainudin**);
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama (**Bahyatul Mahapil binti Ismail**) dengan (**Muhamad Irwanullah bin Abdullah**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Selong c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya ;

Bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan berdomisili atas nama Pemohon Nomor : 140/01/PEM/DRR/I/2018 , tanggal 03 Januari 2018 , yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Rensing Raya, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/ sesuai aslinya , oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor 21.770/ IST/2009 atas nama Bahyatul Mahapil , yang surat aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tertanggal

Hal.3 . Penetapan No. 03/Pdt.P/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Desember 2009 ,yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2

3. Surat Keterangan penolakan pernikahan Nomor B.0003/KUA.03.19 /PW.01/II/ 2018 , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 03 Januari 2018, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.3) ;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Danar Hadi bin Muhur, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bimbi, Desa Rensing Raya, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur ;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Sapiah binti H. Zainudin ;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya tersebut yang bernama Bahyatul Mahapul, karena anaknya belum cukup umur ;
- Bahwa saksi tahu umur anak Pemohon (Bahyatul Mahapul) adalah 14 tahun 7 bulan ;
- Bahwa saksi tahu Bahyatul Mahapul telah mampu untuk menikah dan berumah tangga ;

Hal.4 . Penetapan No. 03/Pdt.P/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu calon suami dari Bahyatul Mahapil bernama Muhamad Irwanullah bin Abdullah , umur 21 tahun ;
- Bahwa saksi tahu Muhamad Irwanullah sebagai calon suami telah mampu bekerja mencari nafkah sebagai pekerja tani yang mengerjakan sawah orang tuanya, yang penghasilannya bisa sampai Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;
- Bahwa saksi tahu antara Bahyatul Mahapil dengan Muhamad Irwanullah tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah baik menurut syariat agama Islam maupun peraturan yang berlaku ;
- Bahwa saksi tahu antara Bahyatul Mahapil dengan Muhamad Irwanullah sudah pacaran selama 2 tahun lebih, dan sekarang ini hubungan mereka sudah sedemikian rupa, sehingga jika hal tersebut dibiarkan akan sangat membahayakan bagi kedua belah pihak, baik dalam tatanan social maupun agama Islam;
- Bahwa orang tua dan keluarga Muhamad Irwanullah tidak keberatan untuk menikahkan Muhamad Irwanulloh dengan anak Pemohon yang bernama Bahyatul Mahapil ;
- Bahwa saksi berharap Pengadilan Agama Selong dapat memberikan dispensasi kepada Bahyatul Mahapil (anak Pemohon) untuk menikah dengan Muhamad Irwanullah, karena dalam adat lombok jika Bahyatul Mahapil dengan Muhamad Irwanullah tidak dinikahkan akan menjadi aib keluarga dan masyarakat ;

Hal.5 . Penetapan No. 03/Pdt.P/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. Suparman bin Sahrudin, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai honor Pengadilan Agama Selong, bertempat tinggal di Kampung Muhajirin, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Sapiah binti H. Zainudin, ;
- Bahwa istri saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya tersebut yang bernama Bahyatul Mahapil, karena anaknya belum cukup umur ;
- Bahwa saksi tahu umur anak Pemohon (Bahyatul Mahapil) adalah 14 tahun 7 bulan ;
- Bahwa saksi tahu Bahyatul Mahapil telah mampu untuk menikah dan berumah tangga ;
- Bahwa saksi tahu calon suami dari Bahyatul Mahapil bernama Muhamad Irwanullah bin Andullah , umur 21 tahun ;
- Bahwa saksi tahu Muhamad Irwanullah sebagai calon suami telah mampu bekerja mencari nafkah sebagai petani yang mengerjakan sawah orang tuanya yang penghasilannya bisa sampai Rp. 1.500.000.- (satu juta lima rats ribu rupiah) setiap bulannya ;
- Bahwa saksi tahu antara Bahyatul Mahapil dengan Muhamad Irwanullah tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka

Hal.6 . Penetapan No. 03/Pdt.P/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah baik menurut syariat agama Islam maupun peraturan yang berlaku ;

- Bahwa saksi tahu antara Bahyatul Mahapil dengan Muhamad Irwanullah telah menjalin hubungan (pacaran) selama 2 tahun lebih, dan sekarang ini hubungan mereka sudah sedemikian rupa, sehingga jika hal tersebut dibiarkan akan sangat membahayakan bagi kedua belah pihak, baik dalam tatanan social maupun agama Islam;
- Bahwa orang tua dan keluarga Muhamad Irwanullah tidak keberatan untuk menikahkan Muhamad Irwanulloh dengan anak Pemohon yang bernama Bahyatul Mahapil ;
- Bahwa saksi berharap Pengadilan Agama Selong dapat memberikan dispensasi kepada Bahyatul Mahapil (anak Pemohon) untuk menikah dengan Muhamad Irwanullah, karena dalam adat lombok jika Bahyatul Mahapil dengan Muhamad Irwanullah tidak dinikahkan akan menjadi aib keluarga dan masyarakat ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu berupa apapun dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan sebaagi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.7 . Penetapan No. 03/Pdt.P/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan, yaitu Dispensasi kawin yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 Jo. Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 (KTP) dan P.2 (Akte Kelahiran) serta P.3 berupa surat keterangan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Keruak , yang telah bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya, merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat – alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam pasal 285, 308, 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, sehingga Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal.8 . Penetapan No. 03/Pdt.P/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan keda dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan PP Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, alat bukti P.2 (akte kelahiran) dan bukti P.3 (surat penolakan menikah dari KUA Kecamatan Keruak) serta keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Bahyatul Mahapil binti Ismail dengan Muhamad Irwanullah bin Abdullah dihadapan KUA Kecamatan Keruak, namun oleh KUA Kecamatan Keruak ditolak karena anak Pemohon (Bahyatul Mahapil) belum cukup umur untuk menikah sebaagimana yang ditetapkan oleh Undang-undang;
- Bahwa antara anak Pemohon (Bahyatul Mahapil) dengan (Muhamad Irwanullah) tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syari'at Islam maupun peraturan yang berlaku, dan anak Pemohon telah siap untuk membina rumah tangga dengan baik, baik sebagai kepala keluarga maupun sebagai ibu rumah tangga ;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon (Bahyatul Mahapil) dengan (Muhamad Irwanullah) telah sedemikian rupa, sehingga jika hal tersebut dibiarkan akan sangat membahayakan bagi kedua belah pihak, baik dalam tatanan social maupun agama Islam ;
- Bahwa secara sosial Muhamad Irwanullah bin Abdullah termasuk orang yang berakhlak baik, bertanggung jawab dan telah mempunyai penghasilan

Hal.9 . Penetapan No. 03/Pdt.P/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai petani yaitu sebesar ± Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;

- Bahwa pernikahan anak Bahyatul Mahapil dengan Muhamad Irwanullah sangat mendesak untuk dilaksanakan mengingat Bahyatul Mahapil dengan Muhamad Irwanullah sudah begitu intimnya sehingga dikhawatirkan akan melanggar hukum syara', untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon (Bahyatul Mahapil) dengan (Muhamad Irwanullah) agar segera bisa menikah;
- Bahwa orang tua dan keluarga Muhamad Irwanullah tidak ada yang keberatan untuk menikahkan Muhamad Irwanullah dengan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat (1), 29 ayat (2) Undang-Undang dasar 1945, dan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 , maka Majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dibenarkan ;

Menimbang-bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan maksud Al Qur'an Surat Annur ayat 32 :

**وَأَنْكِحُوا الْأَبَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يَغْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang

Hal.10 . Penetapan No. 03/Pdt.P/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui;

- Hadits Nabi saw :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَىٰ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) رواه البخاري (

Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya;

- Hadits Nabi saw :

لا ضرر ولا ضرار في الا سلام

Artinya : Tidak boleh ada madharat dan tidak boleh menimpakan madharat didalam agama Islam (HR. Ibnu Majjah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon untuk anaknya tersebut cukup beralasan dan mempunyai dasar hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah

Hal.11 . Penetapan No. 03/Pdt.P/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama (Bahyatul Mahapil binti Ismail) dengan (Muhamad Irwanullah bin Abdullah);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1439 H., oleh kami Dra. Hj. Naili Zubaidah, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mujitahid, SH. MH. dan Drs. H. Hamzanwadi, MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta dibantu oleh Sunaiyah, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal.12 . Penetapan No. 03/Pdt.P/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mujitahid, SH.MH.

Dra. Hj. Naili Zubaidah, SH.

Drs. H. Hamzahwadi, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Sunaiyah, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp.	60.000,00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
				<hr/>
Jumlah				: Rp. 171.000,00
(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)				

Hal.13 . Penetapan No. 03/Pdt.P/2018/PA.Sel.